

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ponre berinisiatif untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya buku nikah dalam suatu ikatan pernikahan, dengan terlaksananya sidang keliling di KUA Kecamatan Ponre, tentu dalam acara peradilannya menerapkan asas sederhana, asas cepat dan asas biaya ringan.

Adapun prosedur pelaksanaan sidang keliling dalam hal ini Itsbat Nikah diantaranya: a) Dari KUA menginformasikan kepada masyarakat yang tidak memiliki Buku Nikah, b) Setiap pasangan melakukan permohonan itsbat secara langsung ke KUA dengan melampirkan bukti administrasi seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Permohonan, c) Mengikuti proses persidangan.

Faktor pertimbangan hakim dalam melaksanakan sidang keliling ini tidak terlepas dari masalah yang timbul karena kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait pentingnya suatu pengakuan dari negara yaitu isbat nikah. Hakim melaksanakan sidang keliling di Kecamatan Ponre karena ada tujuan yang harus di capai berupa terciptanya masyarakat yang sadar hukum. Faktor pertimbangan hakim yang lain dalam melaksanakan sidang keliling adalah untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Agama sehingga dapat menghemat biaya dan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Adapun strategi yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu: a) Penyederhanaan proses

itsbat nikah, b) Mempercepat proses persidangan, tetapi tetap mengikuti prosedur, c) Melakukan sidang keliling secara serentak.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, ada dua hal yang disarankan terkait pelaksanaan sidang keliling:

1. Sidang keliling harus didukung penuh oleh seluruh lapisan baik dari hakim, staf KUA Kecamatan Ponre dan masyarakat pada umumnya. Hal ini mengingat sidang keliling adalah sebuah bantuan hukum yang diharapkan dapat menciptakan kesamaan dan pemerataan akses penegakan hukum.
2. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dan KUA Kecamatan Ponre tentang sidang keliling ke masyarakat karena walaupun pengadilan telah banyak melakukan sidang keliling akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu sidang keliling.